

Pulihkan Indonesia



81 Tahun Merdeka: **Menuju Indonesia Emas atau Kehancuran 2045?**

Pandangan Politik WALHI
Menjelang Sidang Tahunan MPR



Agustus 2026

f WALHI | 🎵 @ walhi.nasional | ✉ @walhinasional | 📺 WALHI Nasional | 🌐 walhi.or.id

Daftar Isi

Pengantar | 1

Bagaimana Tanah dan Air Dihancurkan? | 1

Negara Meninggalkan Kompas Konstitusinya Sendiri:
TAP MPR IX/2001 | 4

The Rights of Nature Sebagai Pegangan | 4

Tidak Ada Jalan Tengah | 5

81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Emas atau Kehancuran 2045?

WALHI mendesak Presiden dan DPR menjalankan mandat TAP MPR IX/2001

Pengantar

Catatan ini dimulai dengan pertanyaan reflektif: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apakah Indonesia akan lebih baik? Atau semakin hancur? Maka untuk menjawab hal tersebut, WALHI mengumpulkan beberapa fakta yang akan membawa pembaca memahami dan merenungkan mengapa kami mengusung judul **“81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Emas atau Kehancuran 2045?”**

Rezim Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025-2026, merencanakan percepatan pembangunan dan ekstraksi dengan tujuan utama menuju Indonesia Emas 2045 melalui target pertumbuhan 8%. Target ini dijawab dengan aneka deregulasi (pelonggaran kebijakan dengan menerbitkan beberapa aturan atau merevisinya) untuk memfasilitasi investasi ekstraktif sekaligus mempercepat laju *triple planetary crisis* yang dampaknya adalah menghancurkan ekosistem yang menopang kehidupan jutaan rakyat Indonesia.

Pengurus negara mengklaim berhasil melakukan pemerataan ekonomi di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, namun faktanya ekspansi industri ekstraktif pertambangan dan sawit yang justru mempercepat kerusakan ekologis, memicu konflik agraria, dan menciptakan ketergantungan ekonomi yang rapuh—bukan kemandirian.

Proyek-proyek pembangunan dan ekonomi ekstraktif ibarat mesin yang merusak tanah air Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Proyek tambang dan energi dibangun atas konsep hilirisasi dan dekarbonisasi akhirnya menciptakan zona pengorbanan ekologis skala masif. Pencemaran pesisir, kerusakan terumbu karang, deforestasi, hilangnya sumber air dan wilayah tangkap nelayan, timbulan limbah B3 adalah konsekuensi yang akhirnya ditanggung oleh rakyat.

Bagaimana Tanah dan Air Dihancurkan?

Program-program swasembada pangan yang terdengar populis, berakhir jadi petaka. Program perkebunan pangan (*Food Estate*) yang tengah berlangsung di Merauke, merampas wilayah adat dan mengalihfungsikan hutan adat seluas 480 ribu hektar menjadi objek proyek cetak sawah baru dan kebun tebu yang melibatkan konglomerasi Jhonlin Group. Bukan hanya memfasilitasi lahan, pengurus negara juga memfasilitasi keamanan dengan menerjunkan aparat militer dan membangun bataliyon-bataliyon baru. Proyek deforestasi terbesar di

Indonesia ini diproyeksikan akan melepas emisi 140 hingga 299 juta ton CO₂. Proyek Makan Bergizi Gratis yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar, memotong anggaran pendidikan nasional sebesar Rp223 triliun pada APBN 2026 untuk mendanai program senilai Rp335 triliun, telah berkontribusi besar pada kondisi krisis keuangan negara. Telah membuat sangat banyak anak-anak Indonesia keracunan dan juga menyebabkan timbunan sampah kemasan 425-850 ton per hari dan emisi harian dari sampah organik mencapai 127,5-255 ton CO₂e.

Rezim Prabowo menempatkan militer sebagai instrumen utama membuat institusi ini menjadi ancaman besar saat ini. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjadi alat negara untuk melakukan penertiban hutan dan melakukan penguasaan kembali setidaknya seluas 5 juta hektar lahan. Seluas 3,1 juta hektar sawit ilegal dalam kawasan hutan kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara untuk dikelola kembali, bukan untuk dipulihkan ataupun diserahkan kepada rakyat sebagai upaya penyelesaian konflik. Begitu juga 1 juta hektar izin dari 28 perusahaan yang dicabut oleh pemerintah karena telah menyebabkan bencana ekologis di Sumatera juga diserahkan kepada Danantara dan dikelola oleh BUMN. Tidak ada pemulihan hak rakyat, tidak ada pemulihan lingkungan. Praktik ini akhirnya membuat rantai konflik semakin panjang. Di Sumatera Utara, oknum berkedok PT Agrinas melakukan pungutan paksa Rp400 per kilogram hasil sawit warga secara intimidatif; di Jambi dan Sumatera Utara, Satgas justru menyasar lahan yang tengah berada dalam proses resolusi konflik tenurial. Bahkan di tahun 2026 ini, Seorang petani bernama Luis David Hutabarat tewas akibat dugaan penganiayaan oleh petugas keamanan PT Agrinas Palma nusantara di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

Rencana pembangunan 750 unit Batalyon Teritorial Pembangunan dalam lima tahun ke depan juga menjadi *driver* baru deforestasi dan perampasan tanah rakyat. Pada Juli 2026 lalu, Kementerian Kehutanan menerbitkan 7 Surat Keputusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (SK PPKH) seluas sekitar 961,33 hektare kepada Menteri Pertahanan untuk pembangunan pangkalan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) TNI AD. Bahkan Konflik dan penguasaan lahan oleh institusi militer telah menyebabkan konflik di Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Kodim 0824 Jember terlibat dalam pengelolaan 55,25 hektare kawasan KHDPK melalui Gapoktanhut Jati Jaya berdasarkan SK KHDPK Nomor 13645 Tahun 2024, yang mencakup sekitar 200 KK. Di Desa Negaratengah dan Karanglayung, Tasikmalaya, Jawa Barat, Batalyon Infanteri TP 939/Macan Putih, Koramil Cineam, dan Kodim 0612/Tasikmalaya berhadapan dengan Serikat Petani Pasundan (SPP) dalam konflik atas 368 hektare lahan bekas HGU PT Wiria Cakra yang berakhir pada 2017. Sementara itu, di Desa Selosabrang, Temanggung, Jawa Tengah, Kodim 0706/Temanggung terlibat dalam penguasaan 57 hektare kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang selama ini berkaitan dengan aktivitas petani kopi.

Di sektor infrastruktur, pembangunan *Giant Sea Wall* (GSW) di pesisir utara Jawa merupakan bentuk solusi palsu dan maladaptasi iklim yang mengabaikan akar masalah penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah skala besar oleh industri daratan. Proyek GSW di Jakarta hingga Jawa Tengah akan mengancam ribuan nelayan tradisional, membutuhkan ratusan juta meter kubik pasir laut yang pengerukannya mempercepat kepunahan biota laut seperti Pari Jawa, serta membabat sisa ekosistem mangrove pesisir Jawa. Regulasi kemudahan Proyek

Strategis Nasional turut memberi diskresi bagi pejabat untuk mengesampingkan aturan tata ruang dan instrumen lingkungan hidup.

Tekanan atas wilayah pesisir juga tergambar dengan rencana pemerintah yang akan mengalokasikan 3.590.883,22 hektar ruang pesisir untuk kepentingan korporasi berupa tambang pasir laut dan reklamasi, sementara wilayah tangkap bagi ratusan ribu nelayan tradisional di 28 provinsi hanya dialokasikan 21.706,02 hektar. Saat ini konsesi pertambangan telah mencaplok sedikitnya 2.919.870,93 hektar wilayah pesisir dan 687.909,01 hektar wilayah laut Indonesia, kondisi tersebut tentu akan mengancam penghidupan nelayan dan mempercepat laju abrasi.

Kawasan industri terpadu menghadirkan kasus Rempang Eco City, yang tetap dipaksakan berjalan meski telah dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional lewat Perpres No. 12 Tahun 2025, dalam kasus ini BP Batam mengerahkan aparat kepolisian untuk mematok lahan Sekolah Merah Putih di Pantai Melayu tanpa persetujuan warga, memicu ancaman kriminalisasi bagi 7.512 jiwa di 16 kampung tua. Sektor pariwisata memperlihatkan pola privatisasi serupa di Labuan Bajo dan Raja Ampat, di mana proyek tersebut menyingkirkan masyarakat adat dan nelayan lokal dari ruang hidupnya.

Proyek-proyek lain turut menambah daftar persoalan, termasuk pembangunan PLTSA Tamalanrea di Makassar yang ditolak warga karena dekat dengan permukiman dan berisiko melepas emisi dioksin dan furan berbahaya, serta pengesahan KUHAP 2025 yang mempertahankan kontrol Penyidik Polri atas PPNS dan memuat mekanisme restorative justice bagi korporasi perusak lingkungan.

Dampak dari seluruh proyek ini tergambar jelas pada data ketimpangan dan bencana. Sekitar 68 persen tanah Indonesia dikuasai oleh hanya 1 persen korporasi besar, sementara penduduk rentan miskin diperkirakan mencapai 23,28 hingga 32,28 persen, diperparah upah riil yang menurun rata-rata 1,1 persen per tahun sepanjang 2018-2024. BNPB mencatat 2.590 kejadian bencana sepanjang Januari-Oktober 2025 dan 806 kejadian pada Januari-April 2026, dengan bencana ekologis mendominasi lebih dari 99 persen dari total kejadian pada kedua periode. Periode 2025 mencatat 360 orang meninggal, 37 hilang, 606 luka-luka, dan 5.240.973 jiwa menderita atau mengungsi; periode 2026 mencatat 214 meninggal, 13 hilang, 1.669 luka-luka, dan 2.350.305 jiwa menderita atau mengungsi—dengan rasio korban luka per kejadian melonjak hampir sembilan kali lipat dari 0,23 menjadi 2,07. Titik api kebakaran hutan dan lahan pun sebagian besar bersumber dari konsesi perusahaan, dengan Kalimantan sebagai pulau paling banyak dikepung asap dari 70 persen titik api yang berasal dari konsesi.

Di tengah kondisi ini, rakyat yang memperjuangkan ruang hidupnya justru menghadapi kriminalisasi—38 orang menjadi korban gugatan SLAPP sepanjang 2025-2026, dari total 1.167 warga yang dikriminalisasi dan mengalami kekerasan dalam sepuluh tahun terakhir.

Jika pola ini dibiarkan berlanjut hingga 2045, yang akan diwariskan bukan generasi emas, melainkan generasi yang mewarisi lingkungan yang rusak, krisis iklim, konflik agraria berdarah, dan kemiskinan struktural yang diproduksi ulang oleh negara itu sendiri. Itulah yang kami maksud dengan Kehancuran Indonesia 2045—antitesa yang lahir dari kebijakan yang sama dengan Indonesia Emas 2045.

Negara Meninggalkan Kompas Konstitusinya Sendiri: TAP MPR IX/2001

WALHI mengingatkan bahwa Indonesia sesungguhnya sudah memiliki arah untuk membenahi kekacauan tata kelola agraria dan sumber daya alam ini, yaitu Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Konsiderans TAP MPR IX/2001 secara eksplisit mengidentifikasi empat persoalan yang saling berkaitan: kemiskinan, ketidakadilan sosial-ekonomi, kerusakan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup, dan konflik agraria—persis persoalan yang hari ini masih dan makin nyata dialami rakyat Indonesia.

Secara yuridis, kedudukan TAP MPR IX/2001 berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang, serta hingga kini masih berlaku dan mengikat. TAP ini secara tegas memerintahkan Presiden dan DPR untuk meninjau, mencabut, dan menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, demokrasi, penghormatan HAM, serta pengakuan hak Masyarakat Adat.

Secara khusus TAP MPR ini memerintahkan kepada presiden untuk segera melaksanakan apa yang menjadi mandat dalam TAP dan melaporkan pelaksanaannya pada sidang tahunan MPR RI. Bahkan kewajiban pelaporan ini seharusnya berulang setiap Sidang Tahunan MPR digelar selama pembaruan agraria dan pengelolaan SDA belum tuntas. Artinya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban konstitusional untuk melaporkan pelaksanaan dari TAP MPR IX Tahun 2001 ini.

Namun setelah lebih dari dua dekade, mandat itu tidak pernah dijalankan secara utuh. Tidak pernah ada audit legislasi nasional yang serius menjadikan TAP MPR IX/2001 sebagai rujukan utama pembentukan hukum. Sebaliknya, negara terus memproduksi undang-undang sektoral yang berorientasi pada percepatan investasi: UU Minerba, UU Kehutanan, UU KSDHAE, hingga UU Cipta Kerja—yang justru semakin melemahkan prinsip kehati-hatian dan mereduksi instrumen perlindungan lingkungan seperti Amdal.

TAP MPR IX/2001 bukan dokumen usang yang bisa diabaikan. Ia adalah panduan normatif yang telah disepakati oleh representasi tertinggi rakyat, dan ia adalah mandat konstitusional yang mengikat Presiden dan DPR untuk bertindak. Pengabaian selama lebih dari dua puluh empat tahun terhadap TAP ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pilihan politik hukum negara untuk terus melayani kepentingan investasi ketimbang keadilan ekologis dan hak rakyat.

The Rights of Nature Sebagai Pegangan

Selain membicarakan TAP MPR IX/2001, maka kita perlu merefleksikan lagi akar dan dasar bagaimana konstitusi sejatinya telah mengamanatkan dan menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah hak. Berangkat dari UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara (orang) berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) UU

No. 39 Tahun 1999 tentang HAM di mana bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dijamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagai ketentuan dari rangkaian jaminan hak untuk hidup dan mempertahankan taraf kehidupan yang layak.

Maka untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memberikan dan menyediakan sumber-sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan, maka dibutuhkan keberlanjutan lingkungan hidup. Di mana manusia tidak dapat hidup sendiri dan keberlanjutannya ditopang oleh alam itu sendiri sebagai sumber penghidupan. Untuk mengarahkan bahwa alam adalah entitas yang harus diakui, menggeser paradigma antroposentris ke ekosentris yang menekankan bahwa manusia bukan satu-satunya entitas yang harus diutamakan, tetapi ada entitas lain yakni hewan, tumbuhan dan seluruh ekosistem penopangnya yang sering kita sebut sebagai ekologi.

Dari mandat tersebut seharusnya negara harus mengakui dan memasukkan *the Rights of Nature* atau hak-hak alam ke dalam konstitusi dan minimal kerangka kebijakan. Alam harus menjadi subjek hukum yang dapat membela dan memperjuangkan keberlanjutannya, diakui hak-haknya untuk terus lestari. WALHI sebagai organisasi lingkungan yang dalam perjalanan advokasinya berhasil mendorong *legal standing* organisasi untuk mewakili lingkungan hidup, sudah menunjukkan bagaimana alam dapat diakui keberadaannya dan diwakili untuk memperjuangkan keberlanjutannya.

Tanpa melihat alam sebagai subjek hukum '*legal personhood*' maka mustahil akan ada kebijakan yang benar-benar melihat alam sebagai bagian dari negara yang menopang kehidupan suatu warga negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak warga negara untuk dapat hidup layak dan sejahtera, sangat mustahil akan terwujud tanpa adanya pengakuan hak-hak alam.

Jalan itu sudah tampak dan terbuka, melalui konstitusi sudah dimandatkan dan diamanatkan maka pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR RI harus melihat bahwa untuk menuju Indonesia yang pulih dan sebagai agenda 'Pulihkan Indonesia' agar tidak hancur di 2045. Maka wajib hukumnya negara menjalankan konstitusi, menjalankan amanat TAP MPR IX/2001, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mengakui hak-hak alam sebagai dorongan untuk menjamin dan memastikan hak generasi yang akan datang terpenuhi.

Tidak Ada Jalan Tengah

WALHI menegaskan bahwa situasi ini tidak menyediakan ruang bagi jalan tengah. Negara harus memilih: tetap melayani modal menuju kehancuran, atau berdiri bersama rakyat menyelamatkan kehidupan. Atas dasar itu, WALHI mendesak:

1. **Presiden dan DPR segera menjalankan mandat TAP MPR IX/2001** melalui audit legislasi nasional secara menyeluruh terhadap seluruh undang-undang sektoral yang bertentangan dengan prinsip pembaruan agraria dan keadilan ekologis, termasuk UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Cipta Kerja.
2. **Presiden dan DPR untuk segera mengakui hak-hak alam (*the Rights of Nature*)**, sebagai jalan untuk menyelamatkan keberlanjutan lingkungan hidup, sekaligus

memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak generasi yang akan datang.

3. **Presiden Republik Indonesia harus melaporkan** pelaksanaannya pada sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026.
4. **Menghentikan target pertumbuhan ekonomi yang memasifkan ekstraksi sumber daya alam**, termasuk proyek *food estate*, ekspansi hilirisasi tambang yang mengorbankan wilayah kelola rakyat dan kawasan hutan tersisa.
5. **Mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat (WKR)** sebagai prasyarat keadilan ekologis, alih-alih terus melegitimasi perampasan tanah ulayat dan kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya.
6. **Merombak total ukuran keberhasilan pembangunan**, dari sekadar pertumbuhan PDB menuju Indeks Kualitas Hidup yang mencakup akses air bersih, udara sehat, pangan bergizi, lahan produktif, dan demokrasi yang inklusif.
7. **Memulihkan Ekosistem yang Hancur**, keberanian negara untuk menagih pertanggungjawaban korporasi untuk menjalankan tanggungjawabnya memulihkan ekosistem yang hancur akibat aktivitas eksploitatif dari perusahaan mereka.

WALHI mengingatkan bahwa tahun 2026 bahkan hingga 2029 diproyeksikan menjadi periode paling berbahaya bagi lingkungan hidup dan hak asasi manusia di Indonesia jika arah kebijakan ekstraktif tidak segera dibalik, seiring beroperasinya penuh sejumlah proyek raksasa yang kini masih dalam tahap konstruksi. Tanpa koreksi arah yang berani, bencana ekologis dan konflik agraria akan terus direproduksi bukan sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sistem yang memang dirancang untuk memacu pertumbuhan tanpa rem.

Pulihkan Indonesia!